

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
NOMOR 228 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN TUGAS *PROJECT MANAGEMENT OFFICE*
PADA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, telah dibentuk Satuan Tugas Manajemen Program Prioritas berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 317 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Manajemen Program Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa untuk mendorong capaian sasaran dan target program prioritas tahun 2018, khususnya yang terkait dengan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, perlu untuk membentuk Satuan Tugas *Project Management Office*

5384

di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika tentang Satuan Tugas *Project Management Office* Pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02 tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1868);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 317 Tahun 2018 Tentang Satuan Tugas Manajemen Program Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG SATUAN TUGAS *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* PADA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas *Project Management Office* pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika selanjutnya disebut Satuan Tugas PMO dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas PMO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan mengimplementasikan program prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yaitu:
- a. Digitalisasi Penyiaran Televisi (*Analog Switch Off*); dan
 - b. Program Otomatisasi Layanan Publik.
- KETIGA : Untuk mengimplementasikan program prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satuan Tugas PMO melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PMO berkoordinasi dengan:
- a. Tim CPMO yang terdiri dari Kepala CPMO, para Kepala Bagian CPMO dan para Analis CPMO;
 - b. Koordinator Program (*Program Coordinator*) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 - c. Koordinator Kegiatan (*Activity Coordinator*) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- KELIMA : Sasaran kinerja Satuan Tugas PMO tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Satuan Tugas PMO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil kerjanya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala CPMO dan Koordinator Program.
- KETUJUJUH : Masa kerja Satuan Tugas PMO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan Desember 2018
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Satuan Tugas PMO dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,



ISMAIL

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta;

3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
4. Kepala CPMO Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta.